



MEMERANGI PENCUCIAN UANG PEJABAT KORUP DENGAN MELAKUKAN PERAMPASAN ASET DAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM

Agus Sugiyatmo¹⁾; Ermania Widjajanti²⁾

¹⁾ agus.sugiyatmo08@gmail.com, Universitas Trisakti

²⁾ ermania@trisakti.ac.id, Universitas Trisakti

Abstract

Money laundering involving corrupt officials is one of the main challenges in eradicating corruption in Indonesia. In order to combat this practice, an effective and comprehensive strategy is needed. This article explores asset forfeiture and reverse corroboration approaches as part of legal reforms to address money laundering committed by corrupt officials. The concept of asset confiscation as a mechanism to eliminate financial incentives for officials involved in criminal acts of corruption. Evidence theory and legal studies, especially the concept of the presumption of innocence, are used as a basis for evaluating the effectiveness and fairness of this approach. Analyze relevant theories of evidence and legal studies to understand the conceptual framework underlying asset forfeiture and reverse evidence. Through theoretical analysis and case studies, this research is normative research with a conceptual and regulatory approach. By highlighting a number of challenges in implementing asset confiscation and reverse evidence, including legal limitations, evidence constraints, human rights protection, and corruption in law enforcement. However, this research also shows the great potential of these two approaches in eradicating money laundering by corrupt officials if supported by appropriate legal reforms and strengthening the capacity of law enforcement institutions.

Keywords: Asset forfeiture, Corruption, Money Laundering, Reverse proof

Abstrak

Pencucian uang yang melibatkan pejabat korup menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam upaya memerangi praktik ini, strategi yang efektif dan komprehensif diperlukan. Artikel ini mengeksplorasi pendekatan perampasan aset dan pembuktian terbalik sebagai bagian dari pembaruan hukum untuk mengatasi pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat korup. Konsep perampasan aset sebagai mekanisme untuk menghilangkan insentif keuangan bagi pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Teori pembuktian dan legal studi, khususnya konsep praduga tak bersalah, digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan dari pendekatan ini. Menganalisis teori-teori pembuktian dan legal studi yang relevan untuk memahami kerangka konseptual yang mendasari perampasan aset dan pembuktian terbalik. Melalui analisis teoritis dan studi kasus, Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan. Dengan menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi perampasan aset dan pembuktian terbalik, termasuk keterbatasan hukum, kendala bukti, perlindungan hak asasi manusia, serta korupsi dalam penegak hukum. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan potensi besar dari kedua pendekatan ini dalam memberantas pencucian uang pejabat korup jika didukung oleh pembaruan hukum yang tepat dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum.

Kata kunci: Korupsi, Pencucian uang, Pembuktian terbalik, Perampasan aset

PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi, telah mengenal sanksi pidana perampasan harta benda, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan aset berbasis non pidana telah menjadi prioritas utama dari persyaratan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan konsep perampasan aset berbasis non pidana dapat menghasilkan jalan pintas untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang telah diambil sebagai akibat dari perbuatan kriminal yang berhubungan dengan ekonomi negara (Suprayitno et al., 2023). Di Indonesia sendiri perampasan aset dalam pencucian uang sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan harta atau aset hasil korupsi dikenal Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan keuangan negara, namun juga membahayakan kehidupan dan keselamatan mas



asyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam perkembangannya, perkara Tindak Pidana Pencucian Uang semakin meluas dan kompleks ke berbagai sektor. Jika suatu kegiatan tergolong tindak pidana, maka uang yang diterima dari kegiatan tersebut akan tergolong tindak pidana pencucian uang (Sudut Hukum, 2017). Pelaku kejahatan tersebut menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul aset, salah satunya dengan memasukkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya perbankan. Oleh karena itu, penegak hukum sulit menelusuri sumber aset tersebut. Pencucian uang merupakan proses di mana pejabat korup mencoba menyembunyikan asal-usul dana ilegal dengan mengubahnya menjadi aset yang tampaknya legal. Ini tidak hanya jejak uang yang dicuci namun juga merusak integritas sistem keuangan global. Dampak dari pencucian uang sangat luas, antara lain: (a). Mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. (b). Meningkatkan volatilitas pasar karena aliran uang yang tidak dapat diprediksi. (c). Melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dan pemerintahan. (d). Memfasilitasi aktivitas kriminal lainnya dengan menyediakan cara untuk menyembunyikan pendapatan ilegal.

Keseriusan masalah ini memerlukan tindakan yang tegas dan terkoordinasi untuk mengatasi pengaruh buruk pencucian uang terhadap ekonomi dan masyarakat. Keterlibatan pejabat korup dalam pencucian uang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam memerangi kejahatan finansial. Pejabat korup memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang memudahkan mereka untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal. Contohnya Kasus Muhammad Nazaruddin, menunjukkan betapa rumitnya proses pembuktian dalam kasus pencucian uang yang melibatkan pejabat korup (Lasmadi & Sudarti, 2021). Pejabat tersebut seringkali menggunakan jaringan kompleks perusahaan dan transaksi internasional untuk menyembunyikan jejak uang, membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, melacak dan mengidentifikasi aset yang dicuci menjadi sangat krusial dalam upaya menghancurkan pencucian uang oleh pejabat korup. Mengatasi pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat korup adalah hal yang penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan dan keadilan ekonomi suatu negara. Salah satu metode yang efektif dalam memerangi pencucian uang adalah dengan melakukan penyertaan aset dan menerapkan bukti hukum terbalik.

Dalam konteks hukum bukti terbalik, beban pembuktian dialihkan kepada penipu, dimana mereka harus membuktikan bahwa aset mereka diperoleh melalui sumber pendapatan yang sah (PUTUSAN Nomor 77/PUU-XII/2014 UU NO.8 Thn 2010 TPPU ditolak, 2014). Hal ini merupakan langkah signifikan dalam menyaring ruang gerak para pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan aset ilegal mereka. Penerapan metode ini juga menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memberantas korupsi dan pencucian uang, serta memulihkan keadilan dan integritas sistem keuangan. Penyitaan aset merupakan alat penting dalam menghentikan operasi pencucian uang yang dilakukan pejabat korup. Strategi ini melibatkan proses hukum penyitaan aset yang diyakini diperoleh melalui cara-cara terlarang, khususnya kegiatan korupsi dan pencucian uang. Hal ini secara langsung menasar manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, sehingga memberikan efek jera yang signifikan. Efektivitas penyitaan aset dalam memberantas pencucian uang terletak pada kemampuannya untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh para penjahat, sehingga mengurangi insentif untuk terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Kerjasama internasional memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan penyitaan aset, karena pencucian uang sering kali melibatkan transaksi lintas batas (Lasmadi & Sudarti, 2021). Dengan mengganggu infrastruktur keuangan yang mendukung pencucian uang, penyitaan aset melemahkan kekuatan ekonomi pejabat korup dan jaringan mereka.

Dengan menggunakan pembuktian terbalik, bebannya beralih kepada terdakwa untuk menunjukkan keabsahan harta kekayaannya, bukan kepada penuntut untuk membuktikan



bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah. Pendekatan ini secara signifikan mempersulit proses pembuktian dalam kasus-kasus pencucian uang, seperti yang terlihat pada kasus-kasus penting seperti yang terjadi pada Muhammad Nazaruddin, seorang terdakwa dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Rumitnya kasus-kasus tersebut seringkali berasal dari skema rumit yang digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana haram, sehingga metode pembuktian terbalik menjadi alat yang penting bagi jaksa, termasuk dari KPK, untuk membongkar operasi ini secara efektif. Manfaat pembuktian terbalik dalam reformasi hukum mempunyai banyak aspek, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberantasan pencucian uang (Sukarno, 2018): (1) Melengkapi proses pembuktian kesalahan dalam kasus pencucian uang, dimana bukti langsung dari kejahatan aslinya mungkin sulit diperoleh. (2). Membantu penyitaan aset yang diyakini sebagai hasil kejahatan secara efektif, sehingga merugikan pejabat korup di bagian yang paling dirugikan, yaitu dompet mereka.

Pembuktian terbalik berfungsi sebagai efek jera, memberikan sinyal kepada calon pelanggar bahwa sistem hukum mampu melacak, membekukan, dan menyita aset yang diperoleh secara tidak sah tanpa memerlukan bukti kejahatan konvensional (Raharjanto, 2022). Reformasi ini tidak hanya memperkuat kerangka hukum melawan korupsi dan pencucian uang namun juga memastikan bahwa aset-aset tersebut dapat digunakan untuk mengkompensasi kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan-kejahatan tersebut. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik terhadap aset terdakwa, termasuk dalam konteks narkoba yang asetnya berasal dari kegiatan kriminal, menggarisbawahi penerapan metode ini secara luas dan potensi memberikan dampak signifikan terhadap pemberantasan berbagai bentuk kejahatan terorganisir (Lasmadi & Sudarti, 2021).

Pencucian uang banyak sekali modus operandinya. Berikut tiga model pencucian uang yang paling terkenal adalah konversi beli dan jual (*buy and sell conversions*), konversi luar negeri (*offshore conversions*) dan konversi bisnis yang sah (*legitimate business conversions*) (Husein, 2007). Meskipun tindak pidana pencucian uang ditetapkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan secara murni. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang masih memerlukan tindak pidana yang mengakibatkan perampasan seluruh atau sebagian harta kekayaan. Selain itu, sangat mungkin terdakwa menggunakan bukti-bukti yang bertentangan. Terdapat indikasi bahwa penerapan pembuktian terbalik sebenarnya dapat berdampak buruk pada proses penuntutan, karena pelaku mungkin dapat membuktikan bahwa sumber perolehan kekayaan yang tidak masuk akal tersebut adalah komersial. Padahal usaha ini merupakan hasil rekayasa dengan bantuan pihak lain/penjaga pintu (Haris, 2016).

Peneliti akan Menggabungkan Teori Pembuktian (*Theory of Evidence*) dan Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) oleh Lawrence M. Friedman yang dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memerangi pencucian uang oleh pejabat korup melalui perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam pembaruan hukum. Teori Pembuktian mencakup aturan dan prosedur yang mengatur pengumpulan, presentasi, dan evaluasi bukti dalam proses peradilan. Teori pembuktian juga mempunyai beberapa prinsip penting antara lain : Pembuktian terbalik, beban pembuktian dan tingkat pembuktian. Dan teori sistem hukum terdiri dari tiga elemen penting yaitu : struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut (teori pembuktian dan teori hukum) dapat menciptakan pendekatan yang holistik dalam memerangi pencucian uang dan korupsi oleh pejabat korup. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana efektivitas mekanisme perampasan aset dalam kasus pencucian uang yang melibatkan pejabat korup di Indonesia? (2) Pembaharuan hukum yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam memerangi pencucian uang oleh pejabat korup?. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membahas penerapan



perampasan aset bagi para koruptor dengan judul “Memerangi Pencucian Uang Pejabat Korup dengan Melakukan Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik Dalam Pembaharuan Hukum”.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam mengkaji pencucian uang dengan melakukan perampasan aset dan pembuktian terbalik, penting untuk menggunakan teori hukum yang dapat memberikan landasan yang kokoh untuk memahami, menganalisis, dan mengkritisi hak-hak tersebut. Beberapa teori hukum yang relevan untuk kajian ini Penulis akan menggunakan teori Ilmu hukum kritis / *Critical Legal Study* dalam Teori hukum kritis menganggap hukum bukan sebagai sistem aturan yang netral dan obyektif, tetapi sebagai alat kekuasaan yang dapat merefleksikan dan mempertahankan kepentingan tertentu. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hak-hak ini mungkin memperkuat atau menantang struktur kekuasaan dalam sistem peradilan. Dan teori fungsionalisme hukum/*Functionalist Theory of Law* dalam teori fungsionalisme hukum melihat hukum sebagai sistem sosial yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mempromosikan kepentingan umum. Teori ini membantu memahami fungsi dan tujuan melakukan perampasan aset dan pembuktian terbalik tersebut dalam sistem hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan (Marzuki, 2005). Bahan hukum diklasifikasi menjadi dua yaitu bahan hukum primer berupa berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan topik studi dan bahan hukum sekunder yang berupa pandangan para ahli atau doktrin yang diperoleh dari literatur atau artikel hukum dari jurnal hukum atau prosiding atau buku-buku dan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Melakukan tinjauan terhadap literatur hukum, jurnal akademik, laporan riset, dan dokumen kebijakan terkait dengan pencucian uang, korupsi, perampasan aset, pembuktian terbalik, dan pembaruan hukum di Indonesia. Menganalisis teori-teori pembuktian dan legal studi yang relevan untuk memahami kerangka konseptual yang mendasari perampasan aset dan pembuktian terbalik. Metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan beragam tentang efektivitas, tantangan, dan implikasi dari perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam pembaruan hukum untuk memerangi pencucian uang oleh pejabat korup di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas mekanisme perampasan aset dalam kasus pencucian uang yang melibatkan pejabat korup di Indonesia

Mekanisme perampasan aset dalam kasus pencucian uang yang melibatkan pejabat korup menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum terhadap pejabat korup, dengan mengurangi insentif untuk melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Efektivitas mekanisme ini diukur dari seberapa sering dan berhasil penegak hukum dapat menyita aset-aset yang diperoleh secara ilegal. Dengan menyita aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, negara dapat memulihkan sebagian kerugian yang diakibatkan oleh korupsi. Ini membantu memperbaiki keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Implementasi yang efektif dari perampasan aset dapat menciptakan efek jera bagi pejabat lainnya yang mungkin mempertimbangkan melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berisiko hukuman penjara tetapi juga kehilangan keuntungan finansial yang diperoleh secara ilegal. Efektivitas perampasan aset juga bergantung pada kemampuan institusi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),



Kejaksaan, Polri dan Hakim untuk mengidentifikasi, melacak, dan menyita aset serta memutus. Pelatihan dan sumber daya yang memadai diperlukan untuk mendukung operasi ini.

Hambatan dalam Implementasi perampasan aset pada kasus pencucian uang pejabat korup terletak pada (1). keterbatasan hukum dan peraturan dimana dalam kerangka hukum yang mengatur perampasan aset masih menghadapi berbagai tantangan, seperti peraturan yang belum sepenuhnya terintegrasi atau jelas dalam mengatur proses penyitaan dan perampasan aset. Revisi dan pembaruan hukum diperlukan untuk mengatasi celah hukum ini. (2). Kendala bukti dan pembuktian Membuktikan bahwa aset tertentu berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang memerlukan bukti yang kuat dan spesifik. Hambatan ini sering kali menjadi tantangan besar karena pejabat korup biasanya menggunakan skema yang kompleks untuk menyembunyikan asal-usul aset mereka. (3). Perlindungan hak asasi manusia, penerapan pembuktian terbalik harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya prinsip praduga tak bersalah. Pengadilan sering kali harus menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam memberantas korupsi dan hak-hak terdakwa. (4). Korupsi di dalam tubuh penegak hukum sendiri dapat menjadi hambatan signifikan. Pejabat korup mungkin memiliki jaringan dan pengaruh yang dapat menghambat penyelidikan dan penuntutan yang efektif. (5). Keberhasilan perampasan aset membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dapat menghambat proses penyitaan dan perampasan aset. (6). Setelah aset disita, tantangan lain adalah pengelolaan dan penggunaan aset tersebut. Tanpa sistem yang transparan dan efisien, aset yang disita bisa disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan publik. (7). Kesadaran dan dukungan publik terhadap pentingnya perampasan aset dalam memerangi korupsi sering kali masih kurang. Ini bisa mempengaruhi tekanan terhadap lembaga penegak hukum untuk bertindak tegas. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan memperkuat struktur hukum, mengembangkan substansi hukum yang relevan, dan mengubah budaya hukum, pembaruan hukum ini dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan keadilan di masyarakat.

Pembaharuan hukum yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam memerangi pencucian uang oleh pejabat korup

Pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian beberapa ketentuannya dicabut dengan Kitap Undang – Undang Hukum Pidana Pembaharuan Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Perbuatan kriminal seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, perdagangan ilegal, suap, penggelapan merupakan *core crime* yang mengawali pencucian uang (Pakpahan & Firdaus, 2019). Merampas aset secara pidana, perdata, dan administratif untuk pencucian uang sebenarnya telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun demikian, dalam regulasi dan pelaksanaannya masih terdapat rekahan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini berakibat tujuan pemidanaan yang bukan terbatas pada pelaku secara represif melalui maksimal ancaman pidana, tetapi juga untuk preventif tindak pidana melalui penelusuran dan pengembalian aset yang dihasilkan dari tindak pidana belum tercapai (Denniagi, 2021). Dengan belum tercapainya tujuan pemidanaan terhadap pencucian uang, maka keadilan hukum bagi negara dan masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan pencucian uang belum terwujud.

Teori pembuktian adalah cabang penting dalam ilmu hukum yang mengkaji bagaimana bukti dikumpulkan, disajikan, dan dievaluasi dalam proses peradilan. Dalam konteks memerangi pencucian uang oleh pejabat korup, teori ini sangat relevan, terutama ketika kita mempertimbangkan mekanisme perampasan aset dan pembuktian terbalik. Dan Perampasan



aset adalah langkah hukum untuk menyita harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dalam konteks pencucian uang dan korupsi, perampasan aset memainkan peran penting dalam mengurangi insentif keuangan bagi pelaku. Perluasan jangkauan perampasan aset dapat dilakukan dengan reformulasi ketentuan perampasan aset baik dalam UU PPTPPU atau diatur tersendiri secara khusus.

Perlu diatur suatu mekanisme baru sehingga barang atau uang yang dihasilkan dari kejahatan, serta alat melakukan kejahatan dapat diambil tanpa harus berhubungan dengan hukuman terhadap penjahat atau pelaku kejahatannya. Untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam memerangi pencucian uang oleh pejabat korup, berikut adalah beberapa pembaharuan hukum yang diperlukan beserta dasar hukumnya: (1) Memperkuat Undang-Undang Perampasan Aset (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dengan menyempurnakan ketentuan-ketentuan terkait prosedur identifikasi, penyitaan, dan pengelolaan aset yang disita, Memperluas lingkup aset yang dapat disita untuk mencakup aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan Menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terkait perampasan aset, termasuk bagi pejabat yang menghalangi proses perampasan. (2). Revisi Peraturan Pembuktian Terbalik Menetapkan standar yang lebih jelas dan objektif mengenai bukti awal yang memadai untuk mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa. Memastikan bahwa penerapan pembuktian terbalik tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia lainnya. Menyediakan mekanisme yang memadai untuk terdakwa agar dapat membuktikan sumber-sumber legal dari aset-asetnya. Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah menjadi dua pasal, yakni Pasal 37 dan Pasal 37A UU Nomor 31 Tahun 1999. Nomor 21 Tahun 2001. Perubahan ini tidak banyak mengubah Pasal 37. Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan bahwa pasal tersebut merupakan hasil berimbang dari penerapan bukti-bukti yang bertentangan kepada terdakwa. Para terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang terhadap pelanggaran hak-hak dasar terkait asas praduga tak bersalah dan asas self incrimination (Dewi & Puspawati, 2022). (3). Penetapan sanksi yang lebih berat dengan Meningkatkan sanksi finansial dan hukuman pidana bagi pelaku korupsi dan pencucian uang, termasuk bagi pejabat yang terlibat dan Memperluas ketentuan sanksi untuk mencakup penjatuhan sanksi yang lebih tegas terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. (4). Peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum dengan cara mendorong kerjasama yang lebih erat antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih efektif dan meningkatkan koordinasi dalam penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum. (5). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan memperkuat tata kelola dalam pengelolaan aset yang disita, termasuk dengan menerapkan mekanisme yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan aset tersebut. Membentuk lembaga pengawasan independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan perampasan aset dan pembuktian terbalik. Pembaharuan-pembaharuan tersebut akan membantu memperkuat instrumen hukum yang digunakan dalam memerangi pencucian uang oleh pejabat korup, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi tindak pidana tersebut.

PENUTUP

Mekanisme perampasan aset dalam kasus pencucian uang yang melibatkan pejabat korup di Indonesia dapat efektif dalam menegakkan hukum, memulihkan kerugian negara, dan menciptakan efek jera. Namun, efektivitas ini sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk keterbatasan hukum, kendala bukti, korupsi dalam penegak hukum, koordinasi antar



lembaga, serta pengelolaan dan dukungan publik. Pembaruan hukum yang komprehensif dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan efektivitas perampasan aset dalam memerangi korupsi. Pembaharuan hukum harus memperkuat undang-undang yang mengatur perampasan aset, termasuk prosedur identifikasi, penyitaan, dan pengelolaan aset yang disita. Hal ini bertujuan untuk memperluas lingkup aset yang dapat disita, meningkatkan efisiensi dalam proses perampasan, serta menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terkait. Pembaharuan hukum perlu meninjau kembali ketentuan pembuktian terbalik agar lebih jelas dan objektif. Standar bukti awal yang memadai harus ditetapkan untuk mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa, sambil memastikan bahwa penerapan pembuktian terbalik tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah.

Pembaharuan hukum juga harus mempertimbangkan peningkatan sanksi finansial dan hukuman pidana bagi pelaku korupsi dan pencucian uang, khususnya pejabat yang terlibat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas afsu penindakan hukum serta memberikan efek jera yang lebih kuat. Koordinasi yang lebih erat antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga perlu ditingkatkan. Kerjasama ini akan memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih efektif dan meningkatkan koordinasi dalam penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum. Dalam pengelolaan aset yang disita, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan. Mekanisme yang memastikan transparansi dalam penggunaan aset tersebut serta pembentukan lembaga pengawasan independen akan mendukung upaya memastikan pengelolaan aset yang efisien dan mencegah penyalahgunaan. Dengan melakukan pembaharuan hukum yang mencakup aspek-aspek tersebut, diharapkan penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang oleh pejabat korup dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upaya memberantas korupsi dan menjaga integritas sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6(2), 246–264.
- Dewi, A. K. S. M., & Puspawati, I. G. A. (2022). *PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Haris, B. S. (2016). Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 91–112.
- Husein, Y. (2007). *Bunga rampai anti pencucian uang*. Books Terrace & Library.
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199–2018.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana*. Jakarta.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369–378.
- PUTUSAN Nomor 77/PUU-XII/2014 UU NO.8 Thn 2010 TPPU ditolak. (2014). *PUTUSAN Nomor 77/PUU-XII/2014 UU NO.8 Thn 2010 TPPU ditolak diambil May 8, 2024, dari* www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=2128
- Raharjanto, T. (2022). *Perampasan Harta Dari Hasil Korupsi*. Azka Pustaka.
- Sudut Hukum. (2017). *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*. *Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia*. <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum->



tentang-tindak-pidana.html.

Sukarno. (2018). PENERAPAN PERAMPASAN ASET DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA. *Indonesian Treasury Review*, 3(4), 296–311.

Suprayitno, W., Kurniawan, K. D., & Borsa, M. Ö. (2023). Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(1), 15–25.